



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411 / 4 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera dan peningkatan mutu pelayanan keluarga berencana pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, untuk mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam suatu wadah institusi masyarakat bidang keluarga berencana perlu dibentuk pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- b. Bahwa sehubungan tersebut huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162).

Memperhatikan : Hasil musyawarah pemilihan yang melaksanakan tugas-tugas sebagai tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Daleman yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Daleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : TRI QOMARI ROHMAH |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sukoharjo, 7 Juli 1982 |
| Pendidikan | : S1 |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Dk. Taderan RT 01 RW 01, Desa Daleman
Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo |
- KEDUA** : Kepada Tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Daleman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan Honorarium per Bulan sesuai kemampuan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Masa tugas tenaga Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Daleman sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam Keputusan Kepala Desa hanya berlaku selama satu tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada tanggal : 4 Januari 2022
KEPALA DESA DALEMAN

Ttd

SUDARMAN

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat Nguter di Nguter;
6. Ketua BPD Daleman Kecamatan Nguter di Desa Daleman;
7. Arsip.